

Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

*Arhjayati Rahim*¹

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : rahimarhjayati@yahoo.co.id

Abstrak

Indonesia sebagai Negara Hukum sangat menjunjung nilai-nilai dan pengakuan akan hak asasi manusia banyak langkah yang telah ditempuh dalam merealisasikan hal tersebut misalnya dengan mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma yang didalamnya terdapat pembentukan *International Criminal Court* dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan. Tujuan penulisan ini adalah 1. untuk mengetahui gambaran umum Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* yakni pengadilan pidana internasional permanen yang pertama kali dibentuk yang berwenang melakukan penyelidikan, mengadili dan menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, Adapun Tujuan ICC adalah: (1) Mewujudkan keadilan global, antara lain dengan memberikan pengertian dan standar yang sama untuk kejahatan –kejahatan internasional yang paling serius ; (2) Mencegah konflik yang memakan korban anak-anak, wanita dan orang-orang yang tidak berdosa (kekejaman yang mengguncangkan nurani umat manusia) ; (3) Menghapuskan impunitas terhadap pelaku dan berkontribusi bagi pencegahan terjadinya kembali kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius ; (4) Mengatasi kelemahan dari pengadilan-pengadilan pidana internasional sebelumnya ; (5) Menciptakan rasa keadilan bagi korban yang mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan ; (6) Lebih mengefektifkan hukum nasional dengan memberlakukan prinsip komplementaritas dan mencegah intervensi pengadilan internasional terhadap pengadilan nasional ; (7) Mencegah politisasi dalam mengadili pelaku kejahatan internasional dengan menjamin independensi dan imparialitas peradilan ; (8) Mencegah kejahatan yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan. Adapun tujuan yang kedua adalah mengetahui urgensi ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia yakni Jika di cermati dengan baik isi dari Statuta Roma mulai dari pembukaan hingga pengaturan akhir dalam Statuta Roma, maka penting dan wajar ketika hal

¹ Dosen Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

tersebut diratifikasi ke dalam hukum Indonesia namun perlu sebuah komitmen dan batasan dalam pelaksanaannya sehingga kekhawatiran akan hal-hal yang negative bisa dinafikan, bahkan seharusnya Statuta Roma menjadi semangat baru dalam mereformasi sistem hukum di Indonesia

Kata Kunci : Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court), Statuta Roma

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan dan peranan Indonesia sebagai salah satu anggota negara berkembang atau kelompok Negara Selatan sekaligus sebagai ketua negara Non-Blok pada era abad ke-20, telah menempatkan Indonesia sebagai magnet perhatian masyarakat internasional, baik melalui bidang perdagangan regional dan internasional, maupun di bidang politik luar negeri antarbangsa.² Peran serta keikutsertaan dan tindakan aktif Indonesia di forum-forum internasional terkhusus yang membahas tentang isu Hak Asasi Manusia (HAM) membuat Indonesia semakin diperhitungkan segani di dunia internasional sebagai Negara yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM, yang direalisasikan dalam sejumlah aturan nasional yang sarat dengan nilai-nilai dan penghormatan terhadap HAM.

UUD 1945 telah merumuskan pengaturan perlindungan HAM baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh. Dalam Pembukaan, secara eksplisit dan implisit Indonesia mengemukakan pernyataan dan komitmennya dalam upaya perlindungan HAM, salah satunya dilakukan melalui peran aktif dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang juga merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia.³ Sehingga arah tujuan dari setiap aturan yang di keluarkan oleh Indonesia mengarah pada penjaminan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi warganegaranya.

Setelah era reformasi, UUD 1945 mengalami perubahan penting dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia baik dalam bidang hak-hak sipil dan politik maupun yang termasuk dalam hak-hak

² Romli Atmasasmita. (2000). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, p. xviii.

³ Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun.(2008).Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional,p.19.

sosial, ekonomi dan budaya. Pada Tahun 2002, perubahan Kedua UUD 1945 menambahkan aturan yang lebih rinci berkenaan dengan pengaturan perlindungan HAM khususnya di bidang hak-hak sipil dan politik, yaitu dalam BAB X A Pasal 28A – Pasal 28J. Sebelumnya pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM secara rinci hanya diatur dalam Undang Undang dan perangkat hukum lainnya di bawah UUD. Kemudian pada tahun 2002, perlindungan HAM lebih menitikberatkan pada perlindungan HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁴ Inilah juga yang membuat Indonesia sesegera mungkin meratifikasi 2 (dua) kovenan internasional yang menjadi turunan dari Deklarasi universal HAM, yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (keduanya diratifikasi secara bersamaan pada tahun 2005 melalui Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005).

Komitmen Indonesia dalam upaya menjamin hak asasi manusia baik dalam negeri maupun dunia internasional memberikan sinkronisasi pada urgensi peratifikasian Statuta Roma hal ini bertujuan untuk melengkapi mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM. Ratifikasi Statuta Roma diperlukan agar dapat mendorong kemajuan perlindungan HAM dan penegakan hukum terutama dalam konteks perbaikan sistem peradilan Indonesia.⁵ Hal inilah yang merupakan terobosan dan komitmen awal yang positif bagi Pemerintah Indonesia pasca bergulirnya Statuta Roma di dunia internasional.

Keikutsertaan Indonesia pada Statuta Roma dalam beberapa aspek dapat menunjang pelaksanaan dan kerjasama dibidang politik luar negeri, khususnya dalam misi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Terkhusus dalam hal pembentukan *International Criminal Court* melalui Statuta Roma yang pada dasarnya mengabungkan tujuan nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan baik secara regional maupun internasional. Hal tersebut dinyatakan dalam Paragraf Ketiga Pembukaan Statuta Roma yang secara tegas menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan kehidupan masyarakat dunia.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Penghapusan impunitas terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan dan pencapaian nilai – nilai keadilan melalui pembentukan ICC merupakan kontribusi penting bagi upaya bersama masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan perdamaian internasional.⁶ Dengan di ratifikasinya Statuta Roma maka akan menjadi salah satu wadah bagi Indonesia mewujudkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dunia internasional.

Langkah ratifikasi Indonesia terhadap Statuta Roma juga akan memperkuat dan terus mendorong upaya penghapusan impunitas di tingkat nasional. Sebagaimana telah diketahui, sejak era reformasi, Indonesia telah memiliki komitmen yang cukup kuat untuk menghentikan dan menghapuskan segala bentuk impunitas terhadap pelanggaran HAM. Sikap dan komitmen tersebut merupakan salah satu poin penting dalam upaya mewujudkan Indonesia baru. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia ke Statuta Roma tersebut bukan merupakan kebijakan luar negeri yang diambil karena tekanan masyarakat internasional. Justru sebaliknya, keikutsertaan Indonesia tersebut merupakan perwujudan kongkrit kepentingan nasional, yaitu menghapuskan segala bentuk impunitas.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah

1. Bagaimanakah gambaran umum Mahkamah Pidana Internasional?
2. Bagaimanakah urgensi ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia?

⁶<http://hukum.kompasiana.com/2014/06/16/signfikansi-dan-kendala-ratifikasi-statuta-roma-658857.html> di akses pada 17 Mei 2015

⁷ *Ibid.*

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* - ICC) pada dasarnya didirikan dan diadopsi sesuai dengan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998 yang diikuti oleh 120 negara yang ikut dan berpartisipasi dalam "*United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*" di kota Roma, Italia. Mulai saat itu pula Statuta Roma pula ini sudah dinyatakan terbuka bagi negara-negara untuk menyatakan persetujuannya terikat (*consent to be bound*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan (3).⁸ Tidak terkecuali dengan Indonesia, yang sejak dahulu menyatakan apresiasi atas terwujudnya instrumen internasional yang begitu penting bagi jaminan hak asasi manusia di dunia.

Statuta Roma yang membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan yang paling serius dan dianggap penting serta mendapatkan perhatian internasional berdasarkan jenis dan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Adapun kejahatan yang dimaksudkan dibagi menjadi empat jenis, yaitu kejahatan genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).⁹

Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang permanen (Pasal 3 (1) Statuta Roma). Mahkamah ini hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku (Pasal 24 Statuta Roma), sehingga berbeda dengan mahkamah internasional sebelumnya yang sifatnya ad hoc, seperti *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda*

⁸ I Wayan Parthiana. (2006). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya. p. 205.

⁹ Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008, *Op.Cit.*, hlm. 1

(ICTR),. Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peran antara Mahkamah dengan PBB (Pasal 2 Statuta Roma).

Statuta Roma memuat banyak pengaturan yang menjamin penyelidikan dan penuntutan hanya dilakukan untuk kepentingan keadilan dan bukan digunakan untuk sarana kepentingan politik. Meskipun Dewan Keamanan PBB dan negara dapat merujuk kepada Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional, keputusan untuk melaksanakan penyelidikan merupakan wewenang Jaksa Penuntut. Namun, Jaksa Penuntut tidak hanya akan bergantung pada Dewan Keamanan PBB atau rujukan negara saja, tetapi juga akan mendasarkan penyelidikannya berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Jaksa Penuntut harus meminta kewenangan dari *Pre-Trial Chamber* baik untuk melakukan penyelidikan maupun penuntutan dan permintaan tersebut dapat digugat oleh negara.¹⁰

A.1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional memiliki latar belakang dan erat hubungannya dengan pembentukan beberapa pengadilan kejahatan internasional sebelumnya. Pertama, pembentukan pengadilan kejahatan internasional setelah Perang Dunia Kedua usai, yaitu *International Military Tribunal* (IMT) atau dikenal sebagai Nuremberg Tribunal pada tahun 1945 dan *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE) atau dikenal sebagai *Tokyo Tribunal* pada 1946. Kedua, pembentukan mahkamah kejahatan internasional setelah usai perang dingin, yaitu *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang berkedudukan di Den Haag.

Ketiga pengadilan kejahatan internasional tersebut bersifat *ad hoc*. Pembentukan IMT didasarkan pada inisiatif sekutu yang memenangkan perang untuk mengadili para pemimpin Nazi-Jerman, baik sipil maupun militer, sebagai penjahat perang dengan terlebih dahulu dituangkan dalam *London Agreement* tanggal 8 Agustus 1945. Sedangkan IMTFE dibentuk berdasarkan Proklamasi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu Jenderal

¹⁰Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional . (2008). *Op.Cit.*, p. 2

Douglas MacArthur pada 1946.¹¹ Olehnya itu, melihat dari pengalaman tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah pengadilan yang bersifat permanen dan independen.

Ada beberapa persamaan karakter pengadilan dan tentunya juga memiliki perbedaan, persamaan tersebut terletak pada *charter* IMTFE merupakan hasil adopsi dari IMT. Selain itu, semangat dari pembentukan kedua mahkamah kejahatan internasional itu didasari oleh kedudukan sekutu sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua, sehingga dikenal dengan keadilan bagi pemenang perang (*victor's justice*). Sedangkan perbedaannya adalah bahwa sekalipun kedua *charter* memiliki isi yang sama, namun perangkat dan proses persidangannya sangat berbeda jauh, sehingga, menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan menyangkut putusan persidangan. Terlepas dari bagaimana proses dan bagaimana pertimbangannya bahwa pada IMT, terdapat beberapa terdakwa yang diputus bebas, tetapi pada IMTFE tidak seorang pun lolos dari hukuman.

Perbedaan lainnya terletak pada dasar hukum dari pembentukannya. Pada IMT, seluruh pemimpin Nazi-Jerman duduk di kursi pesakitan, sedangkan pada IMTFE, Kaisar Hirohito selaku pemimpin tertinggi Jepang tidak disentuh sama sekali. Ini disebabkan kesepakatan antara Pemerintah Jepang dengan Sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat, untuk tidak mengganggu eksistensi Hirohito sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Jepang. Berdasarkan perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua pengadilan tersebut tidak memiliki sifat *independent* dan *impartial*.¹² Sehingga masyarakat internasional mulai memperbincangkan arah pengadilan internasional yang ideal bagi para pelaku kejahatan/pelanggar berat HAM.

Dengan semangat tersebut maka dibentuklah sebuah pengadilan kejahatan internasional oleh Dewan Keamanan PBB untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR). Kedua pengadilan ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua pengadilan dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi. Sedangkan perbedaannya adalah, pembentukan ICTY merupakan hasil dari evaluasi masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi di bekas Yugoslavia. Pembentukannya sendiri tidak mendapatkan dukungan,

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

terutama dari “Yugoslavia baru” saat itu yang terdiri dari Serbia dan Montenegro. Berdasarkan Pasal 2 Statuta ICTY di atur bahwa :

“pengadilan internasional harus memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, terhadap seseorang atau harta benda (*property*) yang dilindungi oleh pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa”.¹³

Sedangkan Pasal 2 Statuta ICTR mengatur bahwa :

“pengadilan internasional untuk Rwanda harus memiliki wewenang untuk mengadili orang-orang yang melakukan Genosida (setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, seluruhnya, atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial atau kelompok agama)”.¹⁴

Telah digelarnya peradilan terhadap para penjahat dalam Perang Dunia Kedua bukan berarti mematikan semangat untuk membuat pemikiran demi melahirkan sebuah institusi peradilan permanen yang independen untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional. Hal ini disebabkan karena mekanisme pengadilan internasional yang bersifat *ad hoc* mempunyai kelemahan-kelemahan yang mendasar, yaitu¹⁵:

(1) *Victor's justice*

Dari keempat pengadilan internasional yang telah diselenggarakan, semuanya mempunyai kesamaan, yaitu yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi adalah individu-individu dari negara yang kalah perang, sementara bagi negara-negara pemenang perang akan terbebas dari tanggung jawab, meskipun mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan serupa. Inilah mengapa keadilan yang dicapai melalui keempat proses pengadilan tersebut dianggap sebagai *victor's justice* (keadilan bagi pemenang)

¹³ ELSAM. (2004). Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Saripati Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Dalam Pengadilan Pidana Internasional Untuk Bekas Negara Yugoslavia Jilid II. Jakarta: ELSAM, p. 17.

¹⁴ ELSAM. (2004) Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Saripati Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Dalam Pengadilan Pidana Internasional Untuk Rwanda. Jilid I. Jakarta: ELSAM. p. 9.

¹⁵ Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008, *Op.Cit.*, hlm. 3-5

(2) *Selective justice*

Kelemahan lain dari mekanisme pengadilan internasional *ad hoc* adalah terjadinya keadilan “tebang pilih” (*selective justice*). Maksudnya adalah tidak semua kasus kejahatan internasional paling serius mempunyai kesempatan yang sama untuk dibentuk pengadilan internasional, hanya kasus-kasus tertentu yang dianggap mempengaruhi stabilitas dan keamanan internasional saja yang akan diadili, dan hanya kasus-kasus yang melibatkan negara-negara penting yang mempunyai kesempatan untuk diselesaikan. Artinya, akan ada pelaku yang tidak ditindak, dan akan ada korban yang tidak mendapatkan hak-haknya atas keadilan dan kompensasi. Lebih jauh, kondisi seperti ini tidak banyak memberikan sumbangan untuk menghentikan praktek-praktek impunitas di berbagai penjuru dunia.

(3) Tidak adanya efek jera dan pencegahan di masa mendatang

Meskipun terdapat kemajuan yang pesat dari kedua pengadilan kejahatan internasional pasca Perang Dunia Kedua, kedua pengadilan berikutnya masih memiliki keterbatasan yang sama. Di antaranya, tidak adanya kerjasama dengan negara di mana kejahatan internasional yang serius terjadi; tidak bisa menghentikan konflik yang sedang berlangsung dan tidak bisa mencegah berulangnya konflik; serta jangkauan dari penuntutan terbatas pada kategori konflik yaitu konflik internal atau internasional.

(4) Muatan politis

Lebih dari setengah abad sejak peradilan Nuremberg dan Tokyo, banyak negara gagal membawa mereka yang bertanggung-jawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang ke pengadilan. Ini disebabkan karena mekanisme pembentukan pengadilan internasional *ad hoc* hanya bisa dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB. Artinya, “nasib” keadilan sangat tergantung pada komposisi anggota Dewan Keamanan PBB dan penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam konteks ini tentu saja kepentingan politik akan lebih banyak berperan ketimbang pertimbangan hukum dan keadilan.

Berangkat dari alasan-alasan di atas, maka diperlukan sebuah mekanisme pengadilan internasional yang relatif bebas dari intervensi politik internasional, menjunjung tinggi kedaulatan negara, dan bersifat independen dan berlaku lebih fair, bahkan kepada pelaku. Pada Tahun 1950 PBB melalui Majelis Umum membentuk sebuah panitia yang diberi nama *Committee on International Criminal Jurisdiction*, panitia diberikan

amanah dan bertugas untuk mempersiapkan sebuah Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Setahun kemudian mereka telah menyelesaikan tugasnya namun kurang mendapatkan respon dan perhatian dari anggota PBB, seakan semangat tersebut teredam dengan adanya perang ideologi antara anggota. Namun pada pertengahan tahun 1980-an, Pemimpin Uni Sovyet, Gorbachev memunculkan kembali ide pendirian Mahkamah Pidana Internasional terutama ditujukan kepada gerakan melawan terorisme.¹⁶ Sehingga pada saat itu urgensi dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional bagi masyarakat internasional sangat dinantikan.

Pada Tahun 1989 ide untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional kembali digulirkan dengan usulan delegasi Trinidad dan Tobago yang mengatasnamakan enam negara lainnya di wilayah Karibia pada Sidang Komite VI Majelis Umum PBB. Usulan Trinidad dan Tobago adalah untuk mengaktifkan kembali kerja *International Law Commission* (ILC) dan unyuk menyusun kembali rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan usaha untuk memberantas perdagangan narkoba internasional. Selanjutnya usulan ini ditanggapi dengan baik oleh Majelis Umum PBB,¹⁷ inilah yang menjadi salah satu perhatian penting bagi ILC dalam menyusun rancangan Statuta tentang ICC.

Pada tahun 1992, Majelis Umum PBB sekali lagi mengeluarkan resolusi untuk meminta ILC menyusun rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Baru pada tahun 1994, ILC menyelesaikan tugasnya menyusun rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan kemudian untuk membahasnya dibentuklah sebuah komite yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB dengan nama *Ad Hoc Committee on the Establishment of International Criminal Court*,¹⁸ yang juga membahas isu-isu substantif dan kemudian selanjutnya di teruskan kepada *Preparatory Committee*.¹⁹

Pada saat yang sama ILC merekomendasikan sebuah konferensi diplomatik untuk mempertimbangkan pengadopsian rancangan statuta tersebut namun tertunda karena masih adanya ketidak sepakatan mengenai rancangan tersebut. Selanjutnya pada tahun 1995, Komite *Ad Hoc* diganti dengan *Preparatory Committee on the Establishment of International*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Boer Mauna. (2005). Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Ke-2. Bandung: Alumni, p. 290.

Criminal Court yang mempersiapkan segala sesuatu bagi pembentukan ICC. Hasilnya adalah digelarnya sebuah konferensi diplomatik PBB atau lengkapnya *United Nations Conference of Plenipotentiaries on The Establishment of an International Criminal Court*, di Roma, Italia tanggal 15-17 Juli 1998 yang dihadiri 120 negara yang kemudian mengadopsi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.²⁰

A.2. Karakteristik Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan pidana internasional permanen yang pertama kali dibentuk yang berwenang melakukan penyelidikan, mengadili dan menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Pada bulan Juli 1998 sebanyak 160 negara berkumpul dan bersepakat untuk membentuk sebuah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court, ICC*) yang bersifat permanen untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dianggap paling serius bagi masyarakat global, yaitu genocide, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kesepakatan ini dianggap oleh Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan sebagai "sebuah langkah besar menuju penegakan hukum hak-hak asasi manusia secara universal."

Ada beberapa fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan yang serius kian meningkat terutama dalam lima puluh tahun terakhir ini, lebih dari 250 konflik terjadi diseluruh dunia yang memakan korban lebih dari 86 juta warga, terutama anak-anak dan wanita dan 170 juta warga sipil kehilangan hak- 14 haknya, harta benda dan martabat mereka. Kebanyakan dari korban ini telah dilupakan dan hanya sedikit pelaku dari kejahatan ini dijatuhi hukuman.²¹

Kembali kepada bagaimana membedakan ICC dengan Pengadilan Pidana *Ad Hoc* seperti di Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) adalah bahwa ICC tidak mempunyai yurisdiksi primer yang mengatasi yurisdiksi

²⁰ Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008, *Op.Cit.*, hlm. 6

²¹ Agus, Fadillah. Dkk. (2008). Buku Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta,:FRR Law Office, p.1.

pengadilan nasional, dan karenanya ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya jika suatu pengadilan nasional dinyatakan tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan secara fair dan kompeten sesuai dengan asas-asas yang berlaku secara internasional. Konsep ini dikenal dengan istilah prinsip komplementaritas (*the principle of complementarity*). Konsep ini dengan jelas disebutkan dalam pasal pertama Statuta Roma yang menyatakan bahwa “*ICC shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in the Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions*”. Lebih jauh lagi, pada bagian pembukaan dalam draft Statuta ICC dinyatakan bahwa pengadilan ini “dimaksudkan sebagai pelengkap bagi sistem pidana nasional terutama jika prosedur pengadilan untuk mengadili kejahatan di bawah yurisdiksi ICC tidak tersedia atau tidak dapat diselenggarakan secara adil dan efektif.

Langkah pertama untuk membentuk suatu mekanisme pengadilan telah diupayakan dengan mendirikan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo seusai perang dunia ke II, namun upaya ini dianggap gagal karena hanya mewujudkan dan memberikan keadilan bagi pemenang perang (*victor’s justice*). Upaya berikutnya adalah pembentukan Mahkamah Pidana Ad Hoc untuk menuntut pelaku kejahatan paling serius di negara-negara bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) tapi ini pun dianggap hanya mewujudkan keadilan yang selectif (*selective justice*) karena hanya diwilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu pula.²²

Menurut Statuta Roma, yurisdiksi ICC, berdasarkan prinsip komplementaritas, tidak dapat melakukan penyelidikan atas sebuah kasus jika kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kejaksaan suatu Negara, kecuali Negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu dalam arti yang sebenarnya untuk melakukan atau melanjutkan suatu penyelidikan atau pengadilan dengan demikian seblum ICC mengambil alih sebuah kasus maka terlebih dahulu harus membiarkan sistem hukum di tingkat nasional suatu negara untuk menyelenggarakan penyelidikan dan pengadilan, namun ketika negara tersebut sudah tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan, barulah yurisdiksi ICC dapat dipraktekkan.

²² *Ibid.*,p.2.

A.3. Tujuan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)

Adapun Tujuan ICC adalah: (1) Mewujudkan keadilan global, antara lain dengan memberikan pengertian dan standar yang sama untuk kejahatan –kejahatan internasional yang paling serius ; (2) Mencegah konflik yang memakan korban anak-anak, wanita dan orang-orang yang tidak berdosa (kekejaman yang mengguncangkan nurani umat manusia) ; (3) Menghapuskan impunitas terhadap pelaku dan berkontribusi bagi pencegahan terjadinya kembali kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius ; (4) Mengatasi kelemahan dari pengadilan-pengadilan pidana internasional sebelumnya ; (5) Menciptakan rasa keadilan bagi korban yang mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan ; (6) Lebih mengefektifkan hukum nasional dengan memberlakukan prinsip komplementaritas dan mencegah intervensi pengadilan internasional terhadap pengadilan nasional ; (7) Mencegah politisasi dalam mengadili pelaku kejahatan internasional dengan menjamin independensi dan imparisialitas peradilan ; (8) Mencegah kejahatan yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan (Statuta Roma 1998).

Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma yurisdiksi ICC mencakup empat kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu : Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Genosida adalah setiap perbuatan (seperti pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perkosaan) yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok kebangsaan, suku, ras dan keagamaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi tindak-tindak pidana tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Tindak-tindak pidana tersebut seperti pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penghilangan secara paksa dan kejahatan apartheid. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dapat terjadi pada saat perang maupun damai.

Kejahatan perang adalah kejahatan yang terjadi ketika atau ada kaitannya dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung , baik yang bersifat internasional maupun non internasional, yang meliputi pelanggaran berat terhadap orang-orang atau harta benda yang dilindungi berdasarkan HHI dan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang lainnya. Kejahatan ini dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana

atau kebijakan atau yang dilaksanakan secara besar-besaran, yang antara lain : pembunuhan sengaja, penyiksaan termasuk percobaan biologis, sengaja menimbulkan penderitaan berat atau luka serius, perusakan meluas dan perampasan harta benda secara tidak sah, pemaksaan tawanan perang dan perampasan hak- 16 haknya, deportase tidak sah, penyanderaan, serangan sengaja terhadap penduduk sipil dan obyekobyek yang bukan sasaran militer, penyalahgunaan obyek dan lambang yang dilindungi secara internasional, penyerangan terhadap petugas misi kemanusiaan dan anggota pasukan perdamaian PBB.

A.4. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court)

Penerapan yurisdiksi ICC pada suatu Negara, terdapat prinsip yang paling fundamental, yakni ICC harus merupakan komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu negara (complementarity principle). Fungsi ICC bukanlah untuk menggantikan fungsi sistem hukum nasional suatu negara, namun ICC merupakan mekanisme pelengkap bagi Negara ketika negara menunjukkan ketidakmauan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*inability*) untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Prinsip komplementer berlaku juga terhadap negara yang bukan merupakan negara pihak akan tetapi memberikan pernyataan pengakuannya atas yurisdiksi ICC. Dengan demikian, ICC merupakan the last resort dan hal ini merupakan jaminan bahwa ICC bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu negara. Adapun Yurisdiksi ICC terbagi ke dalam empat jenis, sebagai berikut: a. territorial jurisdiction; bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak; yurisdiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar dinegara pihak dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi Ad hoc. b. material jurisdiction; bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan genosida. c. temporal jurisdiction (*rationae temporis*); bahwa ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam Statuta setelah Statuta Roma berlaku/diratifikasi. d. personal jurisdiction (*rationae personae*); bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang (natural person), dimana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (individual criminal responsibility), termasuk pejabat pemerintahan, komandan militer maupun atasan sipil.

B. Pentingnya Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia

Keharusan ratifikasi Statuta Roma tidak hanya karena alasan normatif bahwa hal tersebut sudah disebutkan dalam RANHAM 2004 – 2009. Ratifikasi Statuta Roma pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang sangat positif penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia . Selain itu, ratifikasi Statuta Roma juga akan menjadikan Indonesia dipandang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional.

Secara terperinci, arti penting dan keuntungan-keuntungan ratifikasi Statuta Roma dijelaskan sebagai berikut²³:

a. Menghapuskan Berbagai Praktik Impunitas

Peratifikasian Statuta Roma sangat diperlukan oleh Indonesia, apalagi ketika kita melihat contoh-contoh penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia yang berakhir dengan kegagalan Pengadilan untuk menemukan dan menghukum “*the most responsible persons*”. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk menghentikan dan mencegah praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional yang serius. Para pelaku kejahatan demikian tidak dapat bebas dari penuntutan sekalipun mereka adalah representasi dari kedaulatan negaranya.

Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional sebagai pencegah terjadinya kejahatan serius internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma adalah *Pertama*, para penguasa tidak dapat lagi melakukan praktik dengan alasan apapun termasuk melakukan impunitas dengan maksud melindungi menggunakan mekanisme hukum nasional baik dengan jalan menggelar pengadilan yang bertujuan melindungi pelaku yang ataupun pengampunan (*amnesty*). *Kedua*, sehubungan dengan jangkauan Mahkamah Pidana Internasional yang sangat luas dalam menerapkan yurisdiksinya sekalipun kehadirannya bersifat komplementer. Para pelaku selain tidak dapat berlindung melalui mekanisme perundangan nasional negaranya juga tidak dapat berlindung pada negara lain sekalipun negara itu bukan menjadi pihak dari statuta. *Ketiga*, khusus bagi negara-negara yang mengirimkan pasukan perdamaian, Mahkamah Pidana Internasional justeru melindungi personil pasukan penjaga perdamaian dari kemungkinan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius internasional dan bukan sebaliknya

²³ Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008, *Op.Cit.*, hlm hlm. 10-14

Berangkat dari hal tersebut, dengan meratifikasi Statuta Roma berarti Indonesia terikat dengan komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan HAM bagi warganegaraanya, dan terikat untuk melaksanakan kewajiban untuk menghukum pelaku kejahatan serius internasional secara benar agar tidak dinilai sebagai Negara yang “*unwilling*”.

b. Mengatasi Kelemahan Sistem Hukum Indonesia

Membawa pelaku kejahatan internasional ke pengadilan dan menghukumnya adalah bentuk dari kewajiban Negara (*state responsibility*) dan wujud perlindungan HAM yang diberikan Negara kepada warganegaraanya. Namun, untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Indonesia sering terhambat oleh berbagai kelemahan dan tidak memadainya sistem hokum yang ada.

Dengan meratifikasi Statuta Roma, akan menjadi dorongan agar Indonesia segera membenahi kekurangannya tersebut. Selain itu, dengan meratifikasi Statuta Roma yang berisi aturan mengenai bentuk-bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang bersifat dinamis tetapi tidak diatur dalam KUHP dapat memotivasi negara untuk memperbaiki sistem peradilannya, termasuk dalam hal hukum acaranya. Mengingat bahwa setelah meratifikasi Statuta, negara pihak harus mempunyai aturan pelaksanaan yang berjalan sesuai isi Statuta dan Hukum nasional harus mampu memberikan jaminan bagi kerjasama penuh dengan Mahkamah Pidana Internasional.

c. Perlindungan Saksi dan Korban

Proses peratifikasian Statuta Roma merupakan upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan akibat yang lebih besar di kemudian hari, juga memberikan perlindungan dan reparasi bagi korban. Selain melaksanakan penghukuman bagi pelaku, pemberian kompensasi kepada korban adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Negara ketika terjadi pelanggaran HAM yang berat di wilayahnya.

Aturan perlindungan korban untuk pelanggaran berat HAM di Indonesia diatur dalam Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan diikuti oleh PP No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai aturan pelaksanaannya. Namun jika dibandingkan dengan Statuta Roma, banyak aturan dalam Statuta Roma tidak terakomodasi dalam peraturan tersebut. Misalnya, adanya *Trust Fund* untuk kepentingan saksi dan korban yang didapat dari hasil denda atau penebusan, yang pengaturannya diserahkan kepada Majelis Negara Pihak.

Selanjutnya Statuta Roma juga mengatur mengenai adanya Unit Saksi dan Korban yang tujuannya untuk menyediakan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasihat dan bantuan yang perlu bagi para saksi, korban yang menghadap di depan Mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena risiko karena kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut. Dengan meratifikasi Statuta Roma, maka Indonesia akan dapat secara efektif mengadopsi sistem dan mekanisme perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam Statuta ke dalam sistem dan mekanisme nasional. Lebih jauh lagi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan mendapatkan legitimasi hukum yang lebih tegas ketika merujuk pada praktek-praktek yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam melaksanakan tugasnya.

d. Menjadi pedoman bagi para prajurit (baik TNI maupun POLRI) untuk berpikir panjang sebelum mengambil tindakan yang dapat merugikan masyarakat sipil.

Hal ini menjadi sangat penting karena umumnya prajurit ketika menghadapi situasi yang tidak biasa, maka tindakan yang dia ambil atas dasar diskresi yang ia miliki sebagai aparat penjaga keamanan Negara, sehingga nilai-nilai HAM yang dimiliki oleh masyarakat sipil kadang terabaikan, oleh karena itu ketika di ratifikasinya Statuta Roma, maka hal tersebut menjadi pedoman bagi prajurit tersebut untuk bertindak karena selain kewenangan diskresi yang dia miliki, juga harus memperhatikan setiap tindakannya yang berpotensi melanggar hukum/ dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan/melakukan pelanggaran berat terhadap HAM, karena bisa jadi ketika negara dalam keadaan *unwilling* atau *unable* akibat perlindungan yang diberikan oleh atasannya (yang mungkin berkuasa atau memiliki kedekatan dengan penguasa) maka tidak serta-merta dia dapat terbebas dari hukuman/proses peradilan.

Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, masih terdapat beberapa keuntungan lain yang terkait dengan diratifikasinya Statuta Roma, yakni sebagai berikut²⁴:

a. Hak Preferensi Aktif

Keuntungan nyata yang diperoleh adalah apabila ada suatu mekanisme yang melibatkan Negara Pihak, misalnya Majelis Negara

²⁴ Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008, *Op.Cit.*, hlm. 14-17

Pihak (*Assembly of States Parties*), maka kita akan dapat memberikan suara dan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan/perbaikan isi Statuta maupun hal-hal lain yang menyangkut pengaturan dan pelaksanaan Mahkamah Pidana Internasional, termasuk masalah administratif. Bagi negara peratifikasi Statuta Roma, hal ini berarti memberikan hak preferensi secara aktif dan langsung untuk memberikan peranannya secara aktif dalam segala kegiatan Mahkamah Pidana Internasional, termasuk diantaranya melindungi warga negaranya yang menjadi subjek Mahkamah Pidana Internasional.

Dengan meratifikasi Statuta Roma maka Indonesia otomatis menjadi anggota dari Majelis Negara Pihak yang memiliki fungsi sangat penting dalam Mahkamah Pidana Internasional. Fungsi penting dari Majelis Negara Pihak diantaranya adalah dapat ikut serta melakukan pemilihan terhadap semua posisi hukum di Mahkamah Pidana Internasional. Posisi tersebut diantaranya adalah posisi hakim dan jaksa penuntut. Bila Indonesia meratifikasi Statuta Roma tahun 2008 ini, maka pada tahun 2009, ketika *Review Conference* digelar, Indonesia sudah bisa berpartisipasi secara aktif.

b. Kesempatan untuk Menjadi Bagian dari Organ Mahkamah Pidana Internasional

Sebagai negara pihak tentunya Indonesia akan dapat berkesempatan untuk masuk dan terlibat dalam organ Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini dikarenakan setiap negara pihak berhak mencalonkan salah satu warganegaranya untuk menjadi hakim, jaksa penuntut ataupun panitera. Tentunya kesempatan ini dapat meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum Indonesia dalam berpraktik di peradilan internasional dan dapat menguatkan posisi tawar negara dalam pergaulan internasional. Sementara negara bukan pihak tidak dapat mencalonkan wakilnya untuk menjadi organ inti Mahkamah Pidana Internasional. Dengan demikian, menjadi Negara Pihak dalam Statuta Roma, berarti Indonesia turut berperan aktif dalam memajukan fungsi efektif dari Mahkamah Pidana Internasional. Itu juga berarti sumber-sumber daya manusia Indonesia akan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam sistem internasional, sehingga hal itu akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain itu, dalam hal penegakan hukum di Indonesia, setelah meratifikasi Statuta Roma maka para aparat penegak hukum mau tidak mau harus membuka diri mereka untuk lebih terbiasa dan terlatih dalam melihat perkembangan kasus-kasus internasional yang terjadi dan

menjadikannya bahan referensi dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia.

c. Percepatan Proses Reformasi Hukum di Indonesia

Konsekuensi logis dari peratifikasian suatu ketentuan internasional yaitu bahwa negara peratifikasi terikat dengan aturan dalam konvensi tersebut. Dengan meratifikasi Statuta Roma, maka Indonesia akan segera terdorong untuk membenahi instrumen hukumnya yang belum memadai agar selaras dengan aturan dalam Statuta Roma. Hal ini dikarenakan prinsip non-reservasi dalam peratifikasian Statuta Roma, yang berarti bahwa negara peratifikasi tunduk pada semua aturan dalam Statuta Roma. Untuk mengefektifkan implementasi Statuta Roma, Negara yang telah meratifikasi diwajibkan membuat aturan implementasi yang dilakukan melalui proses harmonisasi perangkat hukum nasional disertai dengan sosialisasi aturan tersebut kepada berbagai elemen yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.

d. Efektivitas Sistem Hukum Nasional

Dalam Statuta Roma ditegaskan bahwa penyelesaian suatu perkara tetap mengutamakan upaya hukum nasional baik secara formal maupun material dengan prinsip dan asas-asas yang sesuai dengan hukum internasional. Artinya, Mahkamah Pidana Internasional justru membuka kesempatan yang besar untuk mengefektifkan sistem hukum nasional dan pengadilan domestik dalam menuntut para pelaku kejahatan.

Lebih lanjut, Statuta Roma juga memungkinkan untuk memberikan “*technical assistance*” bagi Negara Pihak dalam proses perbaikan dan penyesuaian sistem hukum domestiknya agar memenuhi standar dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Bagi praktisi hukum di Indonesia, khususnya para hakim dan jaksa, Mahkamah Pidana Internasional juga membuka luas kesempatan untuk belajar dan berkarir baik melalui mekanisme magang maupun jalur “*visiting professional*”.

e. Peningkatan Upaya Perlindungan HAM

Adanya Mahkamah Pidana Internasional dapat menjadi motivator untuk terus menggiatkan dan meningkatkan peran Indonesia dalam upaya perlindungan HAM internasional, seperti tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu turut aktif dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Serta menunjukkan komitmen Indonesia bahwa Indonesia dapat melaksanakan perlindungan HAM melalui pengadilan HAM secara efektif dan efisien dengan menjamin prinsip

pertanggungjawaban individu, penuntutan dan penghukuman bagi pelaku kejahatan.

Secara politis hal ini dapat mengangkat status Indonesia di mata pergaulan internasional. Diharapkan, dengan diratifikasinya Statuta Roma disertai dengan penyerbarluasan informasi yang terstruktur dan sistematis, maka pemahaman tentang aturan hukum HAM dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum HAM internasional dapat lebih baik lagi.

f. Posisi Diplomatik

Ratifikasi Indonesia akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pendukung utama keadilan internasional. Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan bergabung dengan lebih dari setengah masyarakat dunia untuk meyakinkan bahwa sistem keadilan yang efektif akan mencegah kejahatan terburuk yang pernah terjadi terhadap kemanusiaan dan memastikan adanya perlindungan bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia sendiri.

Dengan meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang juga salah satu negara terpenting di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya perlindungan HAM khususnya bagi negara-negara tetangganya, maupun negara-negara besar lainnya di dunia. Secara politis, Ratifikasi ini penting bagi pergaulan internasional karena akan menunjukkan komitmen Indonesia yang tinggi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam penegakan hukum pidana internasional dan yang terpenting adalah ikut serta bersama masyarakat internasional dalam menghapuskan praktik impunitas.

Tujuan keberadaan ICC :

1. Bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius menurut hukum internasional;
2. Mendesak para penuntut nasional yang bertanggungjawab secara mendasar untuk mengajukan mereka yang bertanggungjawab terhadap kejahatan ini ke pengadilan;
3. Mengusahakan supaya para korban dan keluarganya bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, dan memulai proses rekonsiliasi;
4. Melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah pembebasan dari hukuman.²⁵

²⁵ ELSAM. (2007). Mahkamah Pidana Internasional: Statuta Roma, Hukum Acara, dan Unsur-Unsur Kejahatan. Jakarta: ELSA., hlm. 11.

Indonesia saat ini bisa dikatakan terus-menerus melanggengkan praktik impunitas dengan serangkaian kegagalan proses akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Pengadilan HAM yang di harapkan menjadi mekanisme yang efektif justru penuh dengan persoalan, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Dengan meratifikasi Statuta Roma untuk ICC, Indonesia berkesempatan memperbaiki mekanisme akuntabilitas terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat serius dan menjadi bagian dari negara-negara yang berjuang untuk menghentikan impunitas.²⁶

Berdasarkan pembukaan Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dari peradilan nasional. Apa yang tercantum dalam pembukaan tersebut menegaskan salah satu prinsip penting dalam Mahkamah Pidana Internasional yaitu prinsip komplementer. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Statuta Roma, pengadilan nasional tidak dapat dikontrol oleh ICC. Larangan ICC untuk mencampuri yurisdiksi hukum nasional jika suatu negara sedang menyelidiki atau menuntut kejahatan tersebut, kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lanjutan oleh ICC, dan kasusnya telah diputuskan oleh pengadilan yang layak dan adil. Berdasarkan ketentuan ini, ICC sebetulnya bertujuan untuk mengefektifkan peradilan pidana nasional suatu negara.²⁷ Agar peradilan pidana nasional ini dapat bertindak profesional sebagaimana peradilan yang ideal.

Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran bahwa ICC akan mengurangi kedaulatan dalam sistem hukum di Indonesia. Kasus-kasus yang akan dibawa ke ICC benar-benar hanya akan didasarkan pada; pelanggaran terhadap proses peradilan domestik yang hanya ditujukan sebagai upaya untuk melindungi pelaku, adanya ketidakmauan negara, dan sistem hukum suatu negara tidak mampu mengadili kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi ICC. Mekanisme hukum nasional tetap menjadi langkah yang utama dan pertama (*the forum of first resort*) untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut.²⁸ Sehingga tidak ada sama sekali gangguan terhadap kedaulatan peradilan nasional.

Berdasarkan kesesuaian antara tujuan didirikannya ICC dan konstitusi Indonesia, penting untuk meratifikasi Statuta Roma sebagai

²⁶ Margiyono (Ed.). (2009). *Jalan Panjang Menuju Ratifikasi ICC di Indonesia*. Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, p. 20-21.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional dan juga komitmen bangsa Indonesia dalam berkontribusi atas perdamaian dunia. Melihat komitmen Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia, bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia telah siap meratifikasi Statuta Roma. Kesiapan tersebut terkait dengan politik hukum hak asasi manusia di Indonesia saat ini, kesiapan instrumen hukum, kesiapan infrastruktur dan adanya pengalaman Indonesia dalam mengadili kejahatan internasional, dan juga kesiapan masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, melihat hal-hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya jika Indonesia siap dan bersedia ikut meratifikasi Statuta Roma tentang ICC.

III. PENUTUP

1. Pembukaan Statuta Roma mengatur bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan pelengkap dari peradilan nasional. Apa yang tercantum dalam pembukaan tersebut menegaskan salah satu prinsip penting dalam Mahkamah Pidana Internasional yaitu prinsip komplementer. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Statuta Roma, pengadilan nasional tidak dapat dikontrol oleh ICC. Berdasarkan ketentuan ini, ICC sebetulnya bertujuan untuk mengefektifkan peradilan pidana nasional suatu negara.
2. Terdapat banyak keuntungan jika Indonesia ikut meratifikasi Statuta Roma. Jika di cermati dengan baik isi dari Statuta Roma mulai dari pembukaan hingga pengaturan akhir dalam Statuta Roma, maka sebenarnya tidak ada kekhawatiran yang patut di takuti, bahkan seharusnya Statuta Roma menjadi semangat baru dalam mereformasi sistem hukum di Indonesia, dan sudah selayaknyalah Indonesia meratifikasi Statuta Roma.

²⁹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Fadillah. Dkk. (2008). Buku Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: FRR Law Office.
- Boer Mauna. (2005). Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Ke-2. Bandung: Alumni.
- ELSAM. (2004). Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Saripati Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Dalam Pengadilan Pidana Internasional Untuk Bekas Negara Yugoslavia, Jilid II Jakarta: ELSAM.
- _____,(2004). Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Saripati Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Dalam Pengadilan Pidana Internasional Untuk Rwanda, Jilid I. Jakarta: ELSAM.
- _____, (2007). Mahkamah Pidana Internasional: Statuta Roma, Hukum Acara, dan Unsur-Unsur Kejahatan. Jakarta: ELSAM .
- I Wayan Parthiana. (2006). Hukum Pidana Internasional. Bandung: Yrama Widya.
- Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun. (2008). Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional.
- Margiyono. (2009). Jalan Panjang Menuju Ratifikasi ICC di Indonesia. Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional.
- Romli Atmasasmita. (2000). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama.

Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e6c2ca4777c/pemerintah-masih-takut-meratifikasi-statuta-roma> di akses pada 17 Mei 2015

<http://hukum.kompasiana.com/2014/06/16/signfikansi-dan-kendala-ratifikasi-statuta-roma-658857.html> di akses pada 17 Mei 2015